



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elen Setiadi

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Airlangga Hartarto

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasannya Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian

Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan	1.1	Pasokan Energi Primer	323,2 MTOE
		1.2	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	17-21 %
		1.3	Persentase efektivitas implementasi mandatori Biodiesel	100%
		1.4	Persentase implementasi Bioetanol E5	100%
		1.5	Konsumsi Energi Final per Kapita	0,77 TOE per Kapita
		1.6	Rasio Elektrifikasi	~ 100%
		1.7	Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	100%
2.	Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan subsektor pertambangan	2.1	Rasio PDB Industri Pengolahan Subsektor Pertambangan	2,6 – 3,1%
		2.2	Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	100%
3.	Terwujudnya transisi energi yang mendukung ekonomi rendah karbon	3.1	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	187 juta ton Co2-Eq
4.	Terwujudnya kebijakan pengembangan energi dan sumber daya mineral yang berkualitas	4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
5.	Terwujudnya layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral yang berkualitas	5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4
6.	Terwujudnya tata kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	92%

Kegiatan

1. Layanan Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi
3. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Mineral dan Batubara
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
5. Koordinasi Kebijakan Percepatan Transisi Energi
6. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Total

(Sepuluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Satu Ribu Rupiah)


Anggaran

- Rp. 2.513.614.000,-
 Rp 1.504.076.000,-
 Rp 1.785.352.000,-
 Rp 1.398.780.000,-
 Rp 1.755.608.000,-
 Rp 1.489.171.000,-

Rp. 10.446.601.000,-

Pihak Kedua,


Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian



Airlangga Hartarto

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Program	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.1. Pasokan Energi Primer
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses konversi atau transformasi. Transformasi Energi yang dimaksud disini adalah proses perubahan energi primer menjadi energi final. Proses transformasi ini mencakup kegiatan di fasilitas pengolahan seperti pabrik LPG dan pabrik karbonisasi.</p> <p>Pasokan energi primer terdiri dari: Batubara, minyak bumi (<i>crude oil</i>, BBM, dan LPG), gas bumi (gas bumi dan LNG), dan energi baru dan terbarukan yang terdiri dari energi baru terbarukan PLTA, geothermal, biomassa, biofuel).</p> <p>Secara teori total pasokan energi primer sama dengan total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi). Sehingga dalam perhitungannya tidak dihitung.</p> <p>Pasokan energi primer dihitung oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM. Target pasokan energi primer tahun 2026 berdasarkan Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 sebesar 322 MTOE. Pencapaian target ini didukung oleh peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan pasokan minyak dan gas bumi yaitu penyusunan instrumen kebijakan insentif fiskal sektor hulu migas 2. Koordinasi dan sinkronisasi pencapaian target produksi batubara yaitu penyusunan rekomendasi kebijakan pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri. 3. Koordinasi dan sinkronisasi percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan yaitu penyusunan Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan.

	Pengembangan <i>Biofuel</i> , Penyaluran FAME dalam Implementasi Mandatori B40, Persiapan Implementasi B50, dan pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan 4. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian isu strategis lainnya yang mendukung pencapaian target pasokan energi primer.			
	Formula			
	Realisasi IKU 1.1 dihitung menggunakan formula: $\text{Pasokan Energi Primer} = \text{Produksi domestik} + \text{Impor} - \text{Ekspor} \pm \text{perubahan stok}$ Keterangan: 1. Data produksi mengacu pada total energi primer yang diproduksi yang terdiri dari pasokan Minyak dan Gas Bumi, pasokan Batubara, dan Pasokan Energi Baru dan Terbarukan 2. Data impor mengacu pada energi yang diperoleh dari negara lain, tidak termasuk energi yang transit 3. Data ekspor mengacu pada energi yang dijual ke negara lain Penetapan target triwulanan pasokan energi primer merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan), Q2 naik (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau), Q3 puncak (puncak pasokan, industri penuh), dan Q4 mulai melandai (mulai turun karena menuju akhir tahun). Data Pasokan energi primer yang digunakan dalam pengukuran ini untuk triwulan I dan triwulan IV merupakan data proyeksi, sedangkan triwulan II dan III merupakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).			
	Tujuan			
	Tujuan pengukuran IKU pasokan energi primer sebagai indikator peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pencapaian target pasokan energi primer. Terpenuhinya pasokan energi primer dapat memastikan pertumbuhan ekonomi nasional tercapai sesuai target yang ditetapkan.			
Satuan Pengukuran	Megaton Oil Equivalent (MTOE)			
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM			
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian			
Sumber Data	Handbook of energy and economic statistics of Indonesia, laporan kinerja Kementerian ESDM			
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low	
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity	
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value	
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading	
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target ¹	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	273 MTOE	312 MTOE	291,84 MTOE	323,2 MTOE
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	68,6 MTOE (22%)	64,07 MTOE	70,9 MTOE (22%)
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	149,7 MTOE (48%)	139,78 MTOE	154,7 MTOE (48%)
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	237,1 MTOE (76%)	182,4 MTOE	201,9 MTOE (63%)
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	312 MTOE (100%)	291,84 MTOE	323,2 MTOE (100%)

¹ Penetapan target triwulanan merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan), Q2 naik (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau), Q3 puncak (puncak pasokan, industri penuh), dan Q4 mulai melandai (mulai turun karena menuju akhir tahun).

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Program	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergasakan (gasified coal). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.</p> <p>Perhitungan bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dilakukan dengan menjumlahkan realisasi pemanfaatan EBT di tingkat energi primer yang meliputi Produksi Listrik EBT (PLTP, PLTA, PLTS + Terapung, PLTB, PLTBM, PLTBn, PLTGB, dan WHB) dan EBT Non Listrik (FAME, SWH, Biogas, Biomass, Bioetanol, dan panas bumi). Seluruh realisasi tersebut kemudian dikonversikan kedalam satuan setara barel minyak.</p> <p>Porsi EBT dalam bauran energi nasional adalah persentase kontribusi energi yang bersumber dari Energi Baru dan Terbarukan terhadap total konsumsi energi primer nasional dalam satu tahun tertentu.</p> <p>Porsi EBT dalam bauran energi primer dihitung oleh Kementerian ESDM secara tahunan. KESDM tidak merilis target secara triwulanan sehingga target triwulanan dalam pelaporan ini merupakan hasil proyeksi mandiri unit kerja berdasarkan tren data historis. Realisasi data porsi EBT untuk triwulan I akan menggunakan <i>dummy</i> realisasi tahun sebelumnya (t-1), sedangkan triwulan II, III, dan IV merupakan hasil proyeksi dari KESDM, jika belum terdapat angka proyeksi pada triwulan tersebut akan menggunakan data realisasi triwulan sebelumnya (t-1).</p> <p>Target porsi EBT dalam bauran energi primer tahun 2026 sesuai dengan dokumen Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 sebesar 17-21%.</p> <p>Pencapaian target porsi EBT dalam bauran energi primer didukung oleh peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyaluran <i>biofuel</i>, 2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pencapaian target listrik dari energi terbarukan melalui pembangunan pembangkit listrik EBT, 3. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian isu strategis lainnya yang mendukung peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer. 				
	Formula				
	Realisasi IKU 1.2 dihitung berdasarkan formula:				
	$\text{Porsi EBT} = \frac{\text{Total realisasi Pemanfaatan EBT}}{\text{Total realisasi energi primer}} \times 100\%$				
	Tujuan				
	Tujuan pengukuran IKU porsi bauran EBT dalam bauran energi primer sebagai indikator peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pencapaian target EBT dalam bauran energi primer. Dengan terpenuhinya target porsi EBT dalam bauran energi primer dapat memastikan target transisi energi menuju <i>Net Zero Emission</i> tercapai.				
Satuan Pengukuran	Persentase				
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM				
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian				
Sumber Data	Handbook of energy and economic statistics of Indonesia, laporan kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM				
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low		
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity		
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value		
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading		
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect		
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize		
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran	(...) Tahunan	
Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	20%	15,75%	17-21 %
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	14,68%	15,75 %
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	-	14,68%	16,10 %
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	14,99%	16,45 %
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	-	15,75%	17,10 %

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.3
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Program	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.3 Persentase Efektivitas Implementasi Mandatori Biodiesel
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Mandatori Biodiesel berdasarkan Permen ESDM Nomor 4 tahun 2025 merupakan kebijakan pemerintah yang mewajibkan Badan Usaha BBM melakukan pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Biodiesel dengan jenis BBM berupa minyak solar sesuai dengan tahapan yang diatur melalui keputusan Menteri ESDM.</p> <p>Sedangkan persentase efektivitas implementasi mandatori biodiesel merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan sebagaimana tersebut di atas berdasarkan persentase pencapaian target konsumsi Biodiesel 40 persen (B40) dan persentase persiapan implementasi biodiesel 50 persen (B50).</p> <p>Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biodiesel menunjukkan seberapa besar realisasi konsumsi Biodiesel dibandingkan dengan target konsumsi Biodiesel nasional yang telah ditetapkan. Persiapan implementasi B50 diukur berdasarkan tingkat pelaksanaan dan capaian uji teknis penggunaan B50 pada berbagai jenis mesin diesel sebagai tahapan awal penerapan mandatori secara nasional. Kemajuan pelaksanaan uji teknis B50 dilakukan pada sektor-sektor sebagai berikut: angkutan laut, industri otomotif, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian (ALSINTAN), pembangkit listrik, serta sektor perkeretaapian.</p> <p>Peningkatan efektivitas implementasi mandatori biodiesel bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam percepatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor solar berbasis fosil. Kebijakan mandatori biodiesel juga berperan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri, serta mendorong pengembangan industri biodiesel dan sektor perkebunan secara berkelanjutan.</p>

	<p>Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam harmonisasi kebijakan mandatori biodiesel, fasilitasi penyelesaian isu pasokan dan distribusi, pengawasan kepatuhan pelaksanaan mandatori, serta penyelesaian isu strategis yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas implementasi kebijakan biodiesel nasional.</p>		
	Formula		
	<p>Realisasi IKU 1.3 dihitung berdasarkan formula:</p> $\% \text{ Efektivitas} = \frac{\text{Persentase Pencapaian Target Konsumsi Biodiesel} + \text{Persentase Persiapan Implementasi B50}}{2}$ <p>Adapun perhitungan komponen persentase efektivitas Implementasi Mandatori Biodiesel adalah sebagai berikut.</p> $\% \text{ Pencapaian Target Konsumsi Biodiesel} = \frac{\text{Realisasi Penyaluran Biodiesel}}{\text{Target Penyaluran Biodiesel}} \times 100\%$ <p>Dengan target triwulanan sebagai berikut: Realisasi persentase target konsumsi Biofuel dalam implementasi mandatori B40 mencapai 100% jika mencapai 15,64 juta KL. Dengan rincian target sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I : 3.910.000 KL (25%) 2. Triwulan II : 7.820.000 KL (50%) 3. Triwulan III : 11.730.000 KL (75%) 4. Triwulan IV : 15.640.000 KL (100%) $\% \text{ Persiapan Implementasi B50} = \frac{\text{Jumlah Sektor Yang Telah Melakukan Uji Teknis}}{\text{Jumlah Sektor Yang ditargetkan Melakukan Uji Teknis}} \times 100\%$ <p>Dengan rincian target sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I : Dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel angkutan laut (25%) 2. Triwulan II : Dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel otomotif (50%) 3. Triwulan III : dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel alat berat pertambangan dan alat mesin pertanian (ALSINTAN) (75%) 4. Triwulan IV : dilaksanakan uji coba penggunaan B50 pada mesin diesel pembangkit listrik dan kereta api (100%) 		
	Tujuan		
	<p>Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Implementasi Mandatori Biodiesel sebagai indikator peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung pencapaian target EBT dalam bauran energi primer. Terpenuhinya target porsi EBT dalam bauran energi primer dapat memastikan target transisi energi menuju <i>Net Zero Emission</i> tercapai.</p>		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Asdep Percepatan Transisi Energi		
Sumber Data	Laporan kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading

Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize	
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran	(...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A		N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	N/A	25%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	-	N/A	50%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	N/A	75%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	-	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.4
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Program	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.4 Persentase Implementasi Bioetanol E5
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Bioetanol E5 merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan porsi energi baru terbarukan melalui pemanfaatan Bioetanol sebagai campuran Bahan Bakar Minyak (BBM) umum berupa bensin sebesar 5%. Persentase implementasi bioetanol E5 merupakan indikator yang mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari bauran energi nasional, termasuk kesiapan regulasi, infrastruktur, pasokan bahan baku, serta pemanfaatan bioetanol sebagai campuran dalam BBM.</p> <p>Peningkatan implementasi bioetanol E5 bertujuan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan arahan Presiden sebagaimana diatur dalam PP 40/2025 tentang Kebijakan Energi Nasional dimana pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan sebagai bahan campuran dan/atau untuk menggantikan bahan bakar minyak terutama untuk transportasi dan industri. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca, serta mendorong pengembangan industri dalam negeri dan pemanfaatan sumber daya berbasis pertanian secara berkelanjutan.</p> <p>Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh peran Deputi Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam penyusunan dan harmonisasi kebijakan bioetanol, 2. Koordinasi fasilitasi percepatan implementasi Bioetanol 5% (E5), 3. Koordinasi pengawalan kesiapan pasokan dan infrastruktur, serta 4. Koordinasi penyelesaian isu strategis yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas pengembangan bioetanol nasional.
	Formula

	<p>Realisasi IKU 1.4 dihitung berdasarkan formula:</p> $\% \text{ Efektivitas Pengembangan Bioetanol} = \frac{\text{Realisasi persentase pencampuran bioetanol}}{\text{Target persentase pencampuran Bioetanol}} \times 100\%$ <p>Dengan target triwulanan sebagai berikut: Realisasi persentase pencampuran bioetanol pada bahan bakar jenis bensin mencapai 100% jika mencapai 5%. Dengan rincian target sebagai berikut: Triwulan I : 5% Triwulan II : 5% Triwulan III : 5% Triwulan IV : 5%</p>		
	Tujuan		
	<p>Tujuan pengukuran IKU Persentase Efektivitas Implementasi Pengembangan Bioetanol sebagai indikator peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengkoordinasikan kebijakan pengembangan bioetanol sebagai bagian dari bauran energi nasional, termasuk kesiapan regulasi, infrastruktur, pasokan bahan baku, serta pemanfaatan bioetanol sebagai campuran dalam BBM.</p>		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM, PT Pertamina		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Asisten Deputy Pengembangan Minyak dan Gas Bumi		
Sumber Data	Laporan kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	-	812 kL	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	-	N/A	100%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	-	193,70 kL	100%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	-	N/A	100%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	-	812 kL	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.5
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Strategis	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Strategis	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.5. Konsumsi Energi Final per Kapita
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional energi final adalah sumber energi dan energi yang langsung dapat dikonsumsi oleh pengguna akhir. Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi (energi yang digunakan sebagai bahan baku dan sebagai bahan pereduksi).</p> <p>Konsumsi energi final yang digunakan oleh konsumen akhir dapat dikategorikan berdasarkan jenis energi yang dikonsumsi yaitu Biomassa Tradisional, Biomassa Industri, Pemanas Air Tenaga Surya, Pemanfaatan Langsung Panas Bumi, Batubara, Gas Alam, Bahan Bakar Minyak, Biodiesel (BioGasoil), Biogas, Briket, LPG, dan Listrik.</p> <p>Konsumsi energi final per kapita adalah total konsumsi energi final dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.</p> <p>Target IKU konsumsi energi final tahun 2026 sebesar 0,77 TOE per kapita didasarkan pada target Renstra KESDM tahun 2025-2029. Penetapan target triwulanan konsumsi energi final per kapita merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada pola distribusi musiman dimana Q1 cenderung paling rendah (setelah libur tahun baru, industri berjalan pelan), Q2 naik (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau), Q3 puncak (puncak pasokan,</p>

	<p>industri penuh), dan Q4 mulai melandai (mulai turun karena menuju akhir tahun). Realisasi triwulan II dan III menggunakan data realisasi triwulan sebelumnya (t-1), sedangkan realisasi triwulan I dan IV merupakan data proyeksi yang dilakukan oleh KESDM.</p> <p>Upaya pencapaian target konsumsi energi final per kapita didukung oleh peran Deputi Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), 2. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik, dan 3. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian isu strategis lainnya yang relevan dengan peningkatan konsumsi energi masyarakat.
	Formula
	<p>Realisasi IKU 1.5 dihitung dengan menggunakan formula:</p> $\text{Konsumsi Energi Final per Kapita} = \frac{\text{Total konsumsi energi final}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ <p>Adapun perhitungan komponen total konsumsi energi final dapat dihitung melalui 2 pendekatan:</p> <p>Pertama, pendekatan sektor pengguna sebagai berikut.</p> <p>Konsumsi energi final</p> <p style="text-align: center;">= Konsumsi energi sektor rumah tangga + konsumsi energi sektor komersial + konsumsi energi sektor industri + konsumsi energi sektor transportasi + konsumsi non energi</p> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Konsumsi rumah tangga merupakan semua konsumsi energi rumah tangga kecuali mobil pribadi b) Konsumsi komersial terdiri dari konsumsi unit-unit komersial seperti pasar, hotel, restoran, institusi keuangan, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, dll c) Konsumsi industri terdiri dari semua subsektor industri (kecuali transportasi) seperti: besi dan baja, chemical, non besi metal, produksi non metal, mesin dan peralatan, pertambangan non energi dan penggalian, makanan, kertas, kayu, petrokimia, tekstil, dll. d) Konsumsi transportasi terdiri dari semua aktivitas transportasi baik di udara, darat (motor, mobil, bis, truk), kapal feri, dan kereta api. Konsumsi perikanan, konstruksi, dan pertambangan. e) Konsumsi non energi adalah konsumsi energi untuk tujuan lainnya seperti hydrocarbon atau batubara yang digunakan sebagai pelumas, konsumsi energi untuk bahan baku seperti naphtha, natural gas, dan kokas, serta gas yang digunakan sebagai bahan baku produk petrokimia (methanol dan ammonia/urea). <p>Kedua, pendekatan tipe/jenis energi yang digunakan yaitu:</p> <p>Konsumsi energi final</p> <p style="text-align: center;">= Biomassa Industri + Pemanas Air Tenaga Surya + Pemanfaatan Langsung Panas Bumi + Batubara + Gas Alam + Bahan Bakar Minyak + Biodiesel (BioGasoil) + Biogas + LPG + Listrik</p>
	Tujuan
	<p>Indikator ini mengukur peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pencapaian target pemanfaatan energi dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat serta menjadi salah satu tolok ukur kesejahteraan dan perkembangan ekonomi suatu negara.</p>
Satuan Pengukuran	TOE/Kapita
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Sumber Data	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	0,640 TOE/kapita	0,750 TOE/kapita	0,56 TOE/Kapita	0,77 TOE/kapita
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	0,165 TOE/kapita	0,151 TOE/Kapita	0,151 TOE/kapita
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	0,360 TOE/kapita	0,330 TOE/Kapita	0,330 TOE/kapita
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	0,570 TOE/kapita	0,49 TOE/Kapita	0,49 TOE/kapita
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	0,750 TOE/kapita	0,56 TOE/Kapita	0,770 TOE/kapita

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.6
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Program	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.6 Rasio Elektrifikasi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Rasio Elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah rumah tangga berlistrik dengan jumlah rumah tangga total. Rasio ini merupakan indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga dan wilayah, termasuk desa, yang telah memperoleh akses terhadap tenaga listrik sebagai sumber energi utama. Dalam konteks pemerataan pembangunan, rasio elektrifikasi juga mencerminkan tingkat keteraliran listrik di desa-desa, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).</p> <p>Peningkatan rasio elektrifikasi bertujuan untuk memperluas akses energi listrik yang andal dan berkelanjutan, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi dan sosial di tingkat desa. Terpenuhinya akses listrik di desa-desa menjadi prasyarat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan, penguatan layanan dasar, peningkatan produktivitas, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal.</p> <p>Rasio elektrifikasi dihitung oleh Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM secara triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, setelah di verifikasi dengan mengundang stakeholder terkait (Ditjen EBTKE, Itjen KESDM, Setjen DEN, PLN, BPS, Kemendagri, dan Kemendes).</p> <p>Target IKU rasio elektrifikasi tahun 2026 sebesar ~100% didasarkan pada target Renstra KESDM tahun 2025-2029. Penetapan target triwulanan merupakan proyeksi mandiri berdasarkan data historis. Mempertimbangkan waktu perhitungan RE dan pelaporan kinerja yang beririsan, realisasi triwulan I-IV menggunakan data realisasi triwulan sebelumnya (t-1).</p> <p>Upaya pencapaian target rasio elektrifikasi didukung oleh peran Deputi Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi percepatan elektrifikasi desa, sinkronisasi program penyediaan listrik perdesaan, pengawalan penyelesaian desa belum berlistrik, serta koordinasi pemanfaatan berbagai sumber energi, termasuk energi terbarukan, untuk menjangkau wilayah yang belum teraliri listrik secara optimal.</p>

Formula	
Realisasi IKU 1.6 dihitung berdasarkan formula: $\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga berlistrik}}{\text{Total rumah tangga nasional}} \times 100\%$	
Tujuan	
Tujuan pengukuran IKU rasio elektrifikasi sebagai indikator peran deputi bidang koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam pencapaian target aksesibilitas energi nasional sesuai target sebagai salah satu alat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi nasional.	
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM, PT PLN
Pejabat Penanggung Jawab Data	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
Sumber Data	Handbook of energy and economic statistics of Indonesia, laporan kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
Tingkat Kendali IKU	(...) High (...) Moderate (X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact (...) Proxy (...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum (...) Average (X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta (...) Cascading Non-Peta (...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct (X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize (...) Minimize (...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan (X) Triwulanan (...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	99,825%	N/A	99,831%	~ 100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	99,825%	99,831%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	99,832%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	99,829%	99,833%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	99,831%	99,834%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 1.7
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan
Deskripsi Sasaran Program	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (<i>availability</i>), keterjangkauan (<i>affordability</i>), aksesibilitas (<i>Accessibility</i>), penerimaan (<i>Acceptability</i>), dan efisiensi (<i>efficiency</i>).</p> <p>Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.</p> <p>Hal tersebut sejalan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam Agenda Pembangunan Nasional Ketiga, yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, khususnya melalui percepatan transisi energi bersih, pembangunan rendah karbon, dan perluasan akses energi yang merata hingga ke wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil.</p>
Indikator Kinerja Utama (IKU)	1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM merupakan regulasi maupun ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan subsidi listrik maupun BBM. Persentase penyelesaian instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM merupakan ukuran capaian dalam penyusunan, harmonisasi, dan penetapan instrumen kebijakan yang mengatur mekanisme subsidi, termasuk aspek sasaran penerima, besaran subsidi, tata kelola, serta pengendalian dan pengawasan pelaksanaan subsidi. Indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan reformasi kebijakan subsidi dan kompensasi, khususnya terkait tarif listrik dan harga BBM bersubsidi yang diarahkan menuju tarif keekonomian, sehingga secara bertahap menghilangkan mekanisme subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran.</p> <p>Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dan/atau penetapan instrumen kebijakan subsidi tarif listrik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik yang ditargetkan untuk tahun 2026 yaitu penyelesaian 1 (satu) instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sampai dengan harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Bagi Masyarakat.</p> <p>Instrumen kebijakan subsidi BBM diukur melalui Persentase penyelesaian perubahan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perubahan Perpres dilakukan untuk menyesuaikan konsumen pengguna jenis bahan bakar tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam APBN, peningkatan usaha dan pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap beban masyarakat (inflasi).</p> <p>Penyelesaian instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi dilaksanakan secara tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan, guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung stabilitas harga energi, serta memperkuat ketahanan dan keadilan energi. Instrumen kebijakan yang diselesaikan secara tepat waktu dan berkualitas menjadi landasan penting dalam reformasi subsidi agar lebih adaptif terhadap dinamika fiskal, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.</p>

	<p>Target IKU instrumen kebijakan subsidi listrik dan BBM tahun 2026 sebesar 100% merupakan proyeksi mandiri berdasarkan progres penyusunan kebijakan subsidi listrik dan BBM pada tahun 2025.</p> <p>Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh peran Deputi Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam perumusan dan harmonisasi kebijakan subsidi listrik dan BBM, fasilitasi penyelesaian regulasi dan instrumen pendukung, serta penyelesaian isu strategis terkait reformasi subsidi dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan.</p>
	<p>Formula</p> <p>Realisasi IKU 1.7 dihitung berdasarkan formula:</p> $\% \text{ penyelesaian instrumen subsidi} = \frac{\% \text{ instrumen subsidi listrik} + \% \text{ instrumen subsidi BBM}}{2}$ <p>Adapun perhitungan komponen persentase instrumen subsidi dihitung melalui,</p> <p>%instrumen subsidi listrik = %Tahapan Pertama + %Tahapan Kedua + %Tahapan ketiga + %Tahapan keempat</p> <p>% instrumen subsidi BBM = %Tahapan Pertama + %Tahapan Kedua + %Tahapan ketiga + %Tahapan keempat</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan (bobot 20%) - Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi (bobot 25%) - Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan (bobot 27,5%) - Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi (bobot 27,5%) <p>Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama:</p> $\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$ <p>Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua:</p> $\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$ <p>Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga:</p> $\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditargetkan}} \times 27,5\%$ <p>Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat:</p> $\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$
	<p>Tujuan</p> <p>Tujuan pengukuran IKU persentase penyelesaian instrumen subsidi listrik dan BBM untuk mengukur peran Deputi Bidang Koordinasi energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyusunan kebijakan aksesibilitas energi kepada masyarakat</p>
Satuan Pengukuran	Persentase
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian ESDM, PT PLN, PT Pertamina
Pejabat Penanggung Jawab Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 2. Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi
Sumber Data	Laporan kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Laporan kinerja Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM

Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	72,5%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 2.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.2. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan di Sub-Sektor Pertambangan melalui penguatan hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.</p> <p>Untuk mencapai target rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan, didukung oleh peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui koordinasi percepatan peningkatan nilai tambah mineral (smelter) terutama untuk komoditas mineral kritis dan mineral strategis melalui koordinasi implementasi PP 28/2025., upaya percepatan gasifikasi batubara, dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.</p>
	Formula
	<p>Realisasi IKU 2.1 dihitung dengan formula:</p> $\text{Rasio PDB Ind Pertambangan} = \frac{\text{PDB Industri Batubara dan pengilangan migas} + \text{PDB Industri logam dasar}}{\text{Total PDB}} \times 100$ <p>Penetapan target rasio industri pengolahan sub sektor pertambangan terhadap PDB sebesar 2,6 - 3,1% merupakan hasil perhitungan mandiri yang diproyeksikan berdasarkan target rasio industri pengolahan pada RPJMN 2025-2029.</p> <p>Target triwulanan merupakan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 3 tahun sebelumnya dan realisasi triwulanan pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q4..</p> <p>Data realisasi PDB mengacu pada rilis BPS setiap triwulan. Mempertimbangkan realisasi PDB BPS baru dirilis pada tanggal 15 pada triwulan berikutnya, maka data realisasi yang digunakan dalam pengukuran IKU ini menggunakan realisasi triwulan sebelumnya (t-1).</p>

	Tujuan		
	Tujuan dari pengukuran rasio PDB industri pengolahan adalah untuk mengetahui kontribusi/peran deputi koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam mendorong percepatan peningkatan nilai tambah sub sektor pertambangan dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Badan Pusat Statistik		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sumber Data	Berita Resmi Statistik		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(...) Cascading Peta	(X) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(X) Direct		(X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	2,84%	2,5-3%	2,93%	2,6 - 3,1 %
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	2,75%	2,84%	2,91 %
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	2,84%	2,89%	2,96 %
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	2,86%	2,89%	2,96 %
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	2,94%	2,95%	3,02 %

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 2.2
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.2. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Industri Pengolahan Sub-sektor Pertambangan
Deskripsi Sasaran Program	Sasaran strategis ini diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan di Sub-Sektor Pertambangan melalui penguatan hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya mineral secara optimal dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Hilirisasi industri migas dan minerba merupakan upaya peningkatan nilai tambah industri yang dilakukan pada sektor minyak dan gas bumi serta sektor mineral dan batubara.</p> <p>Pencapaian hilirisasi industri migas diukur melalui capaian tahapan strategis industri migas, antara lain pembangunan dan modernisasi kilang minyak, pengembangan industri petrokimia, peningkatan kapasitas penyimpanan energi, serta pengembangan industri turunan gas seperti LNG, LPG, dan bahan baku industri kimia. Untuk tahun 2026 proyek hilirisasi migas terbatas pada proyek yang masih berjalan yaitu pada a) <i>cluster II di Balongan yaitu PP : 600 KTPA</i>, b) produksi bioavtur dari UCO (used cooking oil) dengan lokasi di Kilang Cilacap, Jawa Tengah, c) produksi soda ash milik PT Pupuk Kalimantan Timur dengan kapasitas 600.000 ton per tahun dan d) Metanol: 660 KTPA di Bojonegoro.</p> <p>Pencapaian hilirisasi industri mineral diukur melalui pencapaian target pembangunan fasilitas pengolahan industri mineral yang meliputi pembangunan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase II di Kabupaten Mempawah dan 8 (delapan) smelter nikel di Kabupaten Luwu, Morowali, Kolaka, Konawe Utara, dan Halmahera Tengah.</p> <p>Pencapaian hilirisasi industri batubara diukur melalui Persentase Pencapaian Inisiasi Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) yang dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian kebijakan. Proyek DME dimaksud melingkupi 6 lokasi yaitu Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin yang kesemuanya merupakan proyek di bawah koordinasi BPI Danantara.</p> <p>Untuk mencapai target Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba didukung oleh peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui upaya debottlenecking permasalahan yang menghambat investasi hilirisasi termasuk koordinasi implementasi PP 28/2025 dan penyelesaian isu strategis lainnya guna mendukung industri nasional.</p>
	Formula
	<p>Realisasi IKU 2.2 dihitung dengan formula:</p> $\% \text{ hilirisasi} = \frac{\% \text{ hilirisasi migas} + \% \text{ hilirisasi mineral} + \% \text{ hilirisasi batubara}}{3}$

	<p>Adapun perhitungan komponen persentase hilirisasi migas, hilirisasi mineral, dan hilirisasi batubara dihitung melalui,</p> $\% \text{ hilirisasi migas} = \frac{\% \text{Realisasi pengembangan Hilirisasi Migas}}{\% \text{Target Pengembangan Hilirisasi Migas}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rencana pengembangan hilirisasi migas melalui pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, proyek green refinery di Cilacap, dan proyek upgrading kilang dengan target triwulanan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I: 20% 2. Triwulan II: 40% 3. Triwulan III: 60% 4. Triwulan IV: 80% - Realisasi pengembangan hilirisasi migas adalah rata-rata persentase realisasi capaian pengembangan hilirisasi migas (FID=100%) yang dikoordinasikan. $\% \text{ hilirisasi mineral} = \frac{\% \text{Realisasi Pengembangan Smelter Mineral Baru}}{\% \text{Target Pengembangan Smelter Mineral Baru}} \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Target pengembangan smelter mineral baru adalah rata-rata persentase target capaian pembangunan fisik untuk 7 smelter nikel dan 1 smelter alumina yang dikoordinasikan dengan target triwulanan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Triwulan I: 50% 2. Triwulan II: 55% 3. Triwulan III: 60% 4. Triwulan IV: 65% - Realisasi pengembangan smelter mineral baru adalah rata-rata persentase realisasi capaian pembangunan untuk 8 smelter yang dikoordinasikan dengan acuan 100% adalah comissioning. $\% \text{ hilirisasi batubara} = \% \text{Tahapan Pertama} + \% \text{Tahapan Kedua} + \% \text{Tahapan ketiga} + \% \text{Tahapan keempat}$ <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan (bobot 20%) - Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi (bobot 25%) - Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan (bobot 27,5%) - Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi (bobot 27,5%) 		
	Tujuan		
	Tujuan dari pengukuran persentase pengembangan hilirisasi industri migas dan minerba adalah untuk mengetahui kontribusi/peran deputi koordinasi energi dan sumber daya mineral dalam mendorong percepatan peningkatan nilai tambah sub sektor industri migas dan minerba, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.		
Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	BPI Danantara		
Pejabat Penanggung Jawab Data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 2. Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara 3. Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan 		
Sumber Data	Laporan Progres Proyek Hilirisasi Danantara		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(...) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value

Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct		(X) Indirect
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	N/A	100%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	N/A	100%

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 3.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Strategis	SS.3. Terwujudnya Transisi Energi yang Mendukung Ekonomi Rendah Karbon
Deskripsi Sasaran Strategis	Sasaran ini bertujuan untuk mendorong transformasi struktural dalam sistem ekonomi nasional melalui pengurangan emisi karbon secara signifikan, tanpa mengorbankan aspek keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Transisi ini mencakup pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, inovasi hijau, serta penerapan praktik produksi dan konsumsi berkelanjutan. Pendekatan ini juga memastikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan kelompok rentan agar tidak tertinggal dalam proses transformasi. Di saat yang sama, strategi diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global melalui penerapan standar lingkungan internasional dan penguatan industri hijau yang berorientasi ekspor.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca (gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah) yang menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu (Permen ESDM No. 22/2019).</p> <p>Sumber emisi sektor energi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya) 6. Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara) 7. Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida 8. Emisi dari operasi Gas Suar (<i>flaring</i>) dan <i>venting</i> di lapangan migas <p>Kegiatan mitigasi untuk mereduksi emisi GRK meliputi aksi mitigasi efisiensi energi, energi baru terbarukan, bahan bakar rendah karbon, teknologi pembangkit bersih, dan kegiatan lainnya.</p> <p>Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, KESDM kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (<i>Measurement, Reporting, and Verification</i>) yang dirilis oleh KLH dengan data <i>lag</i> 1 tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024.</p> <p>Target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2026 berdasarkan dokumen Renstra KESDM 2025-2029 sebesar 187 juta ton Co2 Eq. Upaya untuk mencapai target tersebut didukung oleh peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengkoordinasikan penyaluran pendanaan dari skema kemitraan internasional dalam mendukung implementasi kebijakan transisi energi melalui Just Energi Transition Partnership (JETP), koordinasi pencapaian target konsumsi <i>biofuel</i>, dan kegiatan lainnya yang relevan.</p> <p>Formula</p> <p>Emisi = Data aktivitas x Faktor emisi</p> <p>Penghitungan emisi GRK bidang energi menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Data aktivitas bidang energi pada tahun yang sama meliputi: data konsumsi bahan bakar, data <i>fugitive</i>, dan/atau data pengangkutan dan penyimpanan CO2 dari sumber emisi. 2) Faktor emisi GRK bidang energi yang sudah ditetapkan oleh <i>Intergovernmental Panel on Climate change 2006</i> (Tier 1), faktor emisi bahan bakar fosil ditetapkan oleh Menteri atau parameter lain (Tier 2), atau faktor emisi GRK bidang energi bahan bakar fosil dan parameter lainnya sesuai kondisi peralatan dan teknologi (Tier 3).

	Reduksi Emisi GRK sektor energi dihitung secara tahunan, sehingga tidak dimungkinkan untuk menetapkan target dan menghitung realisasi secara triwulanan.		
	Tujuan		
	Tujuan perhitungan reduksi emisi GRK adalah untuk mengukur peran Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendorong kebijakan atau program mitigasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional (pemenuhan target NDC).		
Satuan Pengukuran	Ton Co2-eq		
Unit/Pihak Penyedia Data	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE), Kementerian Lingkungan Hidup		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sumber Data	Laporan Kinerja DJEBTKE KESDM		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(...) Moderate	(X) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(...) Cascading Peta	(X) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(....) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	142 juta ton	147,61 juta ton	164 juta ton	165,31 juta ton Co2-Eq	187 juta ton Co2-Eq
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	N/A	147,6 juta ton Co2-Eq	165 juta ton Co2-Eq
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	N/A	147,6 juta ton Co2-Eq	175 juta ton Co2-Eq
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	N/A	157,92 juta ton Co2-Eq	180 juta ton Co2-Eq
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	N/A	165,31 juta ton Co2-Eq	187 juta ton Co2-Eq

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 4.1
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	

Sasaran Program	SS.4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Program	<p>Kebijakan yang berkualitas ditandai oleh kejelasan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta keterkaitannya dengan visi, rencana pembangunan, dan mandat kelembagaan. Kebijakan yang berkualitas disusun melalui proses yang inklusif dan terkoordinasi, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta mempertimbangkan keterpaduan lintas sektor untuk memastikan kebijakan tidak tumpang tindih, selaras dengan kebijakan lain, dan memperoleh dukungan dalam implementasinya. Terkait dengan itu mengamanatkan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjalankan fungsinya sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral; b) Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral; c) Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral; d) Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral; e) Pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, serta Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.</p> <p>Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 2. Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 3. Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya 4. Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam negeri 5. Kebijakan terkait implementasi pengembangan layanan digital terpadu Mineral dan Batubara

	6. Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 7. Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 8. Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 9. Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan 10. Kebijakan Terkait Pengembangan <i>Biofuel</i> 11. Kebijakan Penyaluran FAME dalam Implementasi Mandatori B40 12. Kebijakan Persiapan Implementasi B50 13. Kebijakan Pengembangan Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan 14. Kebijakan Terkait Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership (JETP)</i> 15. Kebijakan Penurunan Emisi GRK di Sektor Energi 16. Kebijakan Terkait Penyiapan Implementasi CCS/CCUS 17. Kebijakan Terkait Transisi Energi 18. Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara 19. Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis		
	Formula		
	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut: $\text{Indeks efektivitas SKP} = \sqrt[3]{\text{SKP AD 1} \times \text{SKP AD 2} \times \text{SKP AD 3} \times \text{SKP AD 4} \times \text{SKP AD 5}}$ Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang energi dan sumber daya mineral. Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut: Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100 Efektif (3), rentang nilai 81 - 90 Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80 Kurang efektif (1), rentang nilai < 70		
	Tujuan		
	Untuk mengetahui efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan perekonomian yang dilakukan guna pencapaian target Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
Satuan Pengukuran	Indeks		
Unit/Pihak Penyedia Data	Seluruh unit Eselon II di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Seluruh Asisten Deputy di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sumber Data	Seluruh Asisten Deputy di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	

Polarisasi IKU	<input checked="" type="checkbox"/> Maximize	<input type="checkbox"/> Minimize	<input type="checkbox"/> Stabilize	
Periode Pelaporan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input checked="" type="checkbox"/> Triwulanan	<input type="checkbox"/> Semesteran	<input type="checkbox"/> Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	4 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	1 dari 4	1 dari 4	1 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	1 dari 4	1 dari 4	1 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	2 dari 4	2 dari 4	2 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	4 dari 4	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KODE IKU: 5.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Sasaran Program	SS.5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Program	<p>Layanan yang berkualitas merupakan layanan yang diselenggarakan secara profesional dan berstandar, sehingga mampu memberikan kepastian proses, kemudahan akses, serta hasil layanan yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, layanan yang berkualitas ditandai dengan kemampuan penyelenggara layanan dalam merespons kebutuhan, masukan, dan permasalahan secara cepat, tepat, dan solutif, serta memastikan adanya tindak lanjut yang jelas dan terukur. Pada Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan fasilitas dan sarana pelayanan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; c) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	Definisi
	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survey akan dilakukan dengan menggunakan <i>Google Form</i> .
	Formula

	<p>Mengukur indikator tingkat kepuasan penyelenggaraan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu: (1) Sangat Tidak Puas; (2) Tidak Puas; (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:</p>		
	$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5}}{5}$		
	<p>Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk masing-masing unit eselon II, dengan empat kategori penilaian:</p> <p>A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50</p>		
	Tujuan		
	Mengukur tingkat kepuasan layanan penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.		
Satuan Pengukuran	Indeks		
Unit/Pihak Penyedia Data	Asisten Deputi di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sumber Data	Hasil Survei Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
Tingkat Kendali IKU	(...) High	(X) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(X) Exact	(....) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(....) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(....) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	3 dari 4	3,78 dari 4	3 dari 4

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	KODE IKU: 6.1
--	----------------------

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
--

Sasaran Program	SS.6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas
Deskripsi Sasaran Program	Pelaksanaan tata kelola organisasi yang baik merupakan pengelolaan organisasi yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui kejelasan struktur organisasi, proses bisnis, serta pembagian peran dan tanggung jawab. Tata kelola tersebut bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara optimal, berorientasi pada hasil, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara terukur dan berkelanjutan. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik merupakan sasaran kegiatan pada Perspektif Pengembangan Internal yang diturunkan dari sasaran strategis Perspektif Pengembangan Internal pada level kedeputan. Ketercapaian sasaran kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas organisasi, sistem kerja, dan sumber daya pendukung, sehingga mampu mendukung terselenggaranya proses bisnis yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan secara efektif di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.
Indikator Kinerja Utama (IKU)	3.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Deskripsi IKU	<p>Definisi</p> <p>Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian.</p> <p>Adapun pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja 2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan 3. Penyusunan Draf Perjanjian Kinerja Tahun 2026 4. Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI
	Formula
	<p>Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu:</p> $\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$
	Tujuan
	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Satuan Pengukuran	Persentase		
Unit/Pihak Penyedia Data	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Pejabat Penanggung Jawab Data	Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral		
Sumber Data	Rekapitulasi/Tabulasi Data pengumpulan bukti dukung dalam rangka penilaian Reformasi Birokrasi tingkat Kementerian		
Tingkat Kendali IKU	(X) High	(...) Moderate	(...) Low
Tingkat Validitas IKU	(...) Exact	(X) Proxy	(...) Activity
Jenis Konsolidasi Periode	(...) Sum	(...) Average	(X) Take Last Known Value
Jenis Cascading IKU	(X) Cascading Peta	(...) Cascading Non-Peta	(...) Non-Cascading
Metode Cascading	(...) Direct	(X) Indirect	
Polarisasi IKU	(X) Maximize	(...) Minimize	(...) Stabilize
Periode Pelaporan	(...) Bulanan	(X) Triwulanan	(...) Semesteran (...) Tahunan

Periode Pelaporan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
TAHUNAN	N/A	N/A	85%	90,91%	92%
s.d. Triwulan I	N/A	N/A	20%	27,27%	20%
s.d. Triwulan II	N/A	N/A	40%	45,45%	45%
s.d. Triwulan III	N/A	N/A	60%	63,63%	70%
s.d. Triwulan IV	N/A	N/A	85%	90,91%	92%

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang berkelanjutan	1.1 Pasokan Energi Primer	323,2 MTOE	Koordinasi percepatan peningkatan produksi listrik energi terbarukan	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyelesaian isu Perubahan PP 14/2012 tentang usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I Identifikasi isu dan permasalahan Perpres 112/2022 melalui penyusunan Perpres tentang percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi perubahan PP 14/2012 tentang usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I Koordinasi Penyusunan RPerpres tentang percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan perubahan PP 14/2012 tentang usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I Finalisasi Penyusunan RPerpres tentang percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penetapan perubahan PP 14/2012 tentang usaha kegiatan penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I Penetapan Perpres tentang percepatan pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pencapaian Target Lifting Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi isu permasalahan realisasi lifting minyak dan gas bumi tingkat eselon I • Identifikasi isu terkait perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas tingkat eselon I • Koordinasi finalisasi perubahan PP 53/2017 • Identifikasi permasalahan pelaksanaan Sumur Minyak Masyarakat tingkat eselon I (berkoordinasi dengan tim teknis pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pencapaian realisasi lifting minyak dan gas bumi tingkat eselon I • Koordinasi penyelesaian masalah terkait perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas tingkat eselon I • Penetapan perubahan PP 53/2017 • Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi Pencapaian Realisasi lifting minyak dan gas bumi tingkat eselon I • Monitoring dan evaluasi perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas tingkat eselon I • Koordinasi Perubahan PP 27/2017 • Lanjutan Penyelesaian Permasalahan dan Monitoring Pelaksanaan pengelolaan Sumur Minyak Masyarakat tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi kebijakan pencapaian Realisasi lifting minyak dan gas bumi tingkat eselon I • Penyusunan rekomendasi kebijakan perbaikan iklim investasi di sektor hulu migas tingkat eselon I • Finalisasi Perubahan PP 27/2017 • Evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan Tata Kelola Sumur Minyak Masyarakat tingkat eselon I
				Koordinasi penyediaan dan pembelian energi melalui	<ul style="list-style-type: none"> • Finalisasi regulasi terkait penugasan Pertamina untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi persiapan pembelian energi dari US 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan pembelian 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				impor untuk mendukung ketahanan energi	pembelian energi dari US		energi dari US	pembelian energi dari US
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu strategis optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara tingkat Eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu strategis optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara tingkat Eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara tingkat Eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pelaporan optimalisasi Produksi Batubara dan DMO Batubara tingkat Eselon I
		1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	17-21%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Regulasi Implementasi Bioetanol	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi PAK Terkait revisi Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Harmonisasi Terkait revisi Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi revisi Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi penerapan revisi Perpres 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel) tingkat eselon I
				Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi PLTS	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian kajian perencanaan program PLTS 100 GW tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi perencanaan dan percepatan regulasi program PLTS 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu dalam pelaksanaan program PLTS 100 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PLTS 100 GW tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu pengembangan modul surya dalam negeri tingkat eselon I 	100 GW tingkat eselon I <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu pengembangan modul surya dalam negeri tingkat eselon I 	GW tingkat eselon I <ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pengembangan modul surya dalam negeri tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan modul surya dalam negeri tingkat eselon I
				Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengembangan SAF	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu pengembangan <i>demand</i> SAF tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu terkait <i>demand</i> SAF pada tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penyelesaian isu terkait <i>demand</i> SAF pada tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi kebijakan pelaksanaan SAF pada tingkat eselon I
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Proyek dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan / Just Energy Transition Partnership (JETP)	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi penetapan daftar proyek prioritas JETP Identifikasi kesiapan proyek, model bisnis, dan skema pembiayaan untuk dedieselisasi dan <i>coal repurposing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan proyek prioritas JETP, termasuk finalisasi pembiayaan untuk dedieselisasi dan <i>coal repurposing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pelaksanaan proyek JETP untuk dedieselisasi dan <i>coal repurposing</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi dan pelaporan pencapaian pendanaan, progres proyek, dan kontribusi terhadap peningkatan bauran EBT Penyusunan rekomendasi perbaikan dan perluasan implementasi proyek JETP untuk

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
								dedieselisasi dan <i>coal repurposing</i>
		1.3 Persentase Efektivitas Implementasi Mandatori Biodiesel	100%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam persiapan dan pelaksanaan program mandatori biodiesel	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring pelaksanaan program mandatori biodiesel B40 • Koordinasi persiapan implementasi mandatori biodiesel B50 (Penyusunan perubahan regulasi pendukung (Kepmen ESDM) dan pelaksanaan uji teknis pada sektor prioritas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pelaksanaan program mandatori biodiesel B40 • Monitoring pelaksanaan uji teknis lanjutan biodiesel B50 pada sektor prioritas • Koordinasi kesiapan implementasi biodiesel B50 meliputi penyediaan infrastruktur, serta standar teknis dan non-teknis • Harmonisasi dan finalisasi regulasi pendukung B50, meliputi pengaturan alokasi, penetapan BUBBN dan BUBBM, serta penyesuaian tarif pungutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan dan monitoring program mandatori biodiesel B50 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan pelaksanaan program mandatori biodiesel B50

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
						ekspor dan bea keluar CPO		
		1.4 Persentase Implementasi Bioetanol E5	100%	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi dalam Persiapan Implementasi E5	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Pengaturan Pembebasan Cukai Etanol untuk BBN tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk Industri Produk dari Pencampuran Hasil Kilang Minyak Bumi Dengan Biofuel tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyusunan roadmap hulu - hilir pelaksanaan BBN bioetanol • Koordinasi Pengaturan Ketersediaan Bahan Baku Bioetanol tingkat eselon I • Koordinasi rencana pembangunan pabrik etanol untuk pemenuhan kebutuhan bioetanol E5 • Koordinasi Pengaturan Pengembangan Bioetanol sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi Pengaturan Cukai, KBLI, Ketersediaan Bahan Baku, rencana pembangunan pabrik etanol, dan PSN untuk Bioetanol tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		1.5 Konsumsi Energi Final per Kapita	0,77 TOE per Kapita	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal untuk menentukan target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Pencapaian dan Evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada triwulan I tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring Pencapaian dan Evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada semester II serta proyeksi ketercapaian di akhir tahun tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pencapaian dan evaluasi Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada Triwulan III Monitoring intensif untuk memaksimalkan Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita di akhir tahun tingkat eselon I
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Pembahasan Kebijakan Penyaluran BBM Bersubsidi tahun 2026 tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 1 dan target penyaluran BBM Triwulan 2 tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 2 dan target penyaluran BBM Triwulan 3 tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penyaluran BBM Bersubsidi triwulan 3 dan penetapan target penyaluran BBM tahun 2027 tingkat eselon I
		1.6 Rasio Elektrifikasi	~ 100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Pencapaian Program	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyelesaian isu terkait program listrik pedesaan tahun 2025 tingkat eselon I Koordinasi persiapan pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi dan evaluasi kinerja pencapaian program listrik pedesaan tahun 2025 tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi penyelesaian isu terkait pelaksanaan program listrik pedesaan tahun 2026 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring implementasi dan evaluasi kinerja pencapaian program listrik pedesaan tahun 2026 tingkat eselon I

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
				Listrik Perdesaan	program Lisdes 2026	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penganggaran program listrik pedesaan tahun 2026 tingkat eselon I 	tingkat eselon I	
		1.7 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	100%	Penguatan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Progres Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dan BBM	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik tingkat eselon I Identifikasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik untuk triwulan III tingkat eselon I Koordinasi Pembahasan Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik untuk triwulan IV tingkat eselon I Koordinasi Penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I 	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik tahun 2027 tingkat eselon I Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengaturan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran tingkat eselon I
2.	Terwujudnya peningkatan produktivitas industri pengolahan subsektor pertambangan	2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan subsektor Pertambangan	2,6-3,1%	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi Pengembangan Produk Hilir Mineral	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi isu pengembangan industri pengolahan mineral (nikel, bauksit, tembaga dan timah) tingkat eselon I Identifikasi isu pelaksanaan PP 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi penyelesaian isu pengembangan industri pengolahan mineral (nikel, bauksit, tembaga dan timah) tingkat eselon I Koordinasi penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pengembangan industri pengolahan mineral (nikel, bauksit, tembaga dan timah) Monitoring penyelesaian 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rekomendasi pengembangan industri pengolahan mineral Penyusunan rekomendasi


No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi tingkat eselon I	isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi yang telah lengkap persyaratan dasarnya	isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi yang belum lengkap persyaratan dasarnya	kebijakan penyelesaian isu pelaksanaan PP 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terkait kendala perizinan berusaha smelter nikel yang telah konstruksi
		2.2 Persentase Pencapaian Hilirisasi Industri Migas dan Minerba	100%	Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Pencapaian Pengembangan Hilirisasi Industri Minyak Bumi, Gas Bumi, Mineral dan Batubara	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penetapan proyek SGAR I, SGAR II, smelter aluminium dan PLTU sebagai PSN • Identifikasi kendala/isu percepatan pembangunan smelter Nikel • Penyusunan rencana aksi pembangunan smelter Alumina 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi percepatan Pembangunan smelter Nikel tingkat eselon I • Penajaman rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan smelter Alumina dan Aluminium di Mempawah • Koordinasi penyelesaian isu penyiapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring percepatan Pembangunan smelter mineral • Monitoring pelaksanaan rencana aksi dan pelaksanaan pembangunan smelter Alumina dan Aluminium di Mempawah • Koordinasi persiapan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi kebijakan percepatan pembangunan smelter Nikel • Penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pembangunan smelter Alumina dan Aluminium di Mempawah • Penyusunan rekomendasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
					<p>dan Aluminium di Mempawah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kendala/isu persiapan upgrading kilang eksisting • Identifikasi kendala/isu pengembangan green refinery di Cilacap dan pabrik bioetanol di Glenmore • Kajian Pemanfaatan Batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) 	<p>upgrading kilang eksisting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelesaian kendala/isu pengembangan green refinery di Cilacap dan pabrik bioetanol di Glenmore • Koordinasi persiapan proyek DME (kebutuhan feasibility, teknologi, kemitraan, pendanaan, dan distribusi) 	<p>upgrading kilang eksisting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan Evaluasi pengembangan green refinery di Cilacap dan pabrik bioetanol di Glenmore • Koordinasi pembahasan pendanaan dan dukungan kebijakan/regulasi proyek DME 	<p>persiapan upgrading kilang eksisting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi pengembangan green refinery di Cilacap dan pabrik bioetanol di Glenmore • Koordinasi pelaksanaan pembangunan pabrik DME tahap I dan persiapan infrastruktur distribusi
3.	Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global	3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	187 juta ton Co2-Eq	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan regulasi turunan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional pada sektor energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi penyusunan regulasi turunan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional pada sektor energi 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring implementasi regulasi turunan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi implementasi regulasi turunan Perpres 110/2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi GRK Nasional pada sektor energi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
							pada sektor energi	
4.	Terwujudnya Kebijakan Pengembang an Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	<ul style="list-style-type: none"> • identifikasi permasalahan terkait sektor energi dan sumber daya mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan terkait sektor energi dan sumber daya mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring dan evaluasi kebijakan terkait sektor energi dan sumber daya mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait sektor energi dan sumber daya mineral
5.	Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	Survei Kualitas Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan survei kepuasan layanan Semester II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan	92%	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Keberhasilan Zona Integritas (ZI) • Peningkatan Nilai SAKIP • Peningkatan Digitalisasi Arsip 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 • Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja 2026 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada triwulan III 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi Pembangunan ZI di Deputi ESDM • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026 • Penyusunan draft Perjanjian

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Inisiatif Strategis	Rencana Aksi Kinerja			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
		Sumber Daya Mineral			<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada triwulan I 			Kinerja Tahun 2027 <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI pada triwulan IV

Deputi Bidang Koordinasi Energi,
dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi